



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 050/Kep.1087-Bappelitbang/2025

TENTANG

PROYEK STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2025

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2024-2026, diperlukan penyusunan proyek strategis kota Bandung Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164)
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 13);
18. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 19);
20. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2025.  
KEDUA : Kriteria dan Daftar Proyek Strategis Kota Bandung Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Biaya pelaksanaan atas Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 21 Maret 2025  
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 050/Kep.1087-Bappelitbang/2025  
TENTANG  
PEKERJAAN STRATEGIS KOTA  
BANDUNG TAHUN 2025

KRITERIA PEKERJAAN STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2025

A. Kriteria Dasar

1. memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bandung Tahun 2024-2026;
2. memiliki kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) selama tidak mengubah Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
3. memiliki kesesuaian dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2025.

B. Kriteria Strategis

1. memiliki peran strategis terhadap kesejahteraan sosial dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;
2. memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah; dan
3. kemanfaatan proyek bagi kepentingan umum.

C. Kriteria Operasional

1. Proyek usulan baru harus memiliki dokumen perencanaan;
2. nilai pekerjaan lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR  
TENTANG  
PROYEK STRATEGIS KOTA  
BANDUNG TAHUN 2025

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KOTA BANDUNG TAHUN 2025

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PROYEK</b>	<b>PAGU</b>	<b>ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS (RPD))</b>
1	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kolam Retensi Cibodas	5.000.000.000,00	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur)
2	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Kolam Retensi Dinas Sosial	5.700.000.000,00	
3	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	Rehabilitasi Jalan	Rehabilitasi Trotoar Jl. A Yani (segmen Jl. Ibrahim Adjie -KHp Mustofa)	4.600.000.000,00	
4	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Cinambo	4.997.044.699,00	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
5	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Suryalaya	4.500.000.001,00	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

<b>NO</b>	<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>PROYEK</b>	<b>PAGU</b>	<b>ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS (RPD))</b>
6	Dinas Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	UPTD Puskesmas Pasawahan	4.200.000.000,00	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 60 Bandung	9.753.817.314,00	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
8	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pembangunan SMP Negeri 74 Bandung	3.320.312.400,00	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SMP Negeri	14.657.553.200,00	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
10	Dinas Pendidikan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru SD Negeri	14.000.000.000,00	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat
11	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penataan Taman Alun-alun Bandung Tahap 2	4.411.467.450,00	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur)
12	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Apartemen Rakyat Rancacili Cross	3.972.702.760,00	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur)

NO	PERANGKAT DAERAH	SUB KEGIATAN	PROYEK	PAGU	ASPEK PERENCANAAN (SASARAN STRATEGIS (RPD))
13	Dinas Perhubungan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang	3.423.931.974,00	Meningkatnya Kelayakhunian Kota (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur)

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

  
SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH  
Pembina  
NIP. 19760604 200604 1 002